



Strategi Efisiensi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (*Continuous List*) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kpu Kabupaten Tanah Datar

Fitriyenti^{1✉}, Henmaidi²

Program Studi Magister Manajemen, Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Email: sathrie.rhasya@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui seberapa banyak tenaga, waktu yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data pemilih dengan pola periodic list dalam pemilu. Untuk Mengetahui dan menganalisis implementasi pendekatan daftar pemilih berkelanjutan / continuous list mampu memberi kontribusi pada tingkat akurasi data pemilih dan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efisien pendekatan daftar pemilih berkelanjutan / continuous list dalam menekan biaya pemutakhiran dalam pemilu. Serta menemukan manajemen dan langkah strategik yang cocok dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (continuous list). Dengan penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat teoritis yaitu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen strategik berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan juga manfaat praktis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan, khususnya regulasi yang lebih rinci terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (continuous list). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Kemudian digabungkan dengan observasi serta dokumentasi (triangulasi). Hasil penelitian menunjukkan strategi pendataan dengan cara periodic list tidak efektif dan efisien. Maka perlu dilakukan adalah pertama adanya perbaikan regulasi pemilu. Terkhusus yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. Kedua, Jika masih tetap dengan regulasi yang sama, KPU harus serius membuat Peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih pasca pelaksanaan pemilu. Atau menjadikan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Continuous list) sebagai suatu hal prioritas dalam merawat data pemilih. Ketiga, KPU mesti membenahi sistem informasi atau aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran pemilih.

Kata Kunci : *Datapemilih, Pemutakhirandata, Datapemilih Berkelanjutan, Continuiuos List, Periodiclist, Pemilu, Kpu*

Abstract

This study aims to find out how much effort and time it takes to update voter data with a periodic list pattern in elections. To find out and analyze the implementation of the continuous list approach which is able to contribute to the level of accuracy of voter data and to find out and analyze how efficient the continuous voter list approach is in reducing the cost of updating elections. As well as finding suitable management and strategic steps in updating continuous list. The benefits of this research are that later the authors hope that it will provide theoretical benefits, namely the development of knowledge, especially Strategic Management relating to the holding of elections and practical benefits. The research was conducted using qualitative methods with a phenomenological approach. With data collection techniques by conducting interviews. The results of the research show that the data collection strategy by means of periodic lists is neither effective nor efficient. What needs to be done is the first need to improve election regulations. Specifically related to updating voter data. Second, if the regulations are still the same, the KPU must be serious about making KPU regulations regarding updating voter data after the election. Or make Continuous list) a priority in caring for voter data. Third, the KPU must improve the information system or application used in voter registration.

Keywords: *Voter Data, Updating Data, Sustainable Voter Data, Continuous List, Periodic List, Elections, Kpu*

PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi. Secara fondasional, tentu saja tidak ada pemilu tanpa kedaulatan rakyat, karena pada dasarnya hakikat dilaksanakannya pemilu adalah dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak dan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpinnya di masa depan. Fungsi pemilu itu sendiri adalah sarana memilih pejabat publik, sekaligus juga sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik. Pemilu juga merupakan sarana pendidikan politik rakyat, momen mengubah kebijakan serta mengganti pemerintahan. Pemilu merupakan penyaluran aspirasi daerah dan masyarakat pemilih. Sedangkan tujuan pemilu itu sendiri adalah melaksanakan kedaulatan rakyat, dia menjadi perwujudan hak asasi politik rakyat dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional (Masykurudin Hafidz, 2021).

Terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masing-masingnya dengan kewajiban, tugas dan wewenang yang sudah diatur dengan rinci dalam undang-undang pemilu. Selain penyelenggara pemilu (*election administrator*), aktor penting dalam pemilu adalah Peserta Pemilu (*candidate*). Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota. Perseorangan untuk pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Aktor berikutnya adalah Pemilih (elector). Pemilih dalam Undang-Undang pemilu (UU 7 Th 2017) adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Dimana pemilih memiliki hak pilih atau *the suffrage* diartikan sebagai hak suara; tindakan memilih; hak istimewa untuk memberikan suara dalam pemilu, dan hak pilih universal. Hak pilih juga merupakan hak fundamental yang bersifat mendasar atau pokok. Khususnya dalam kehidupan bernegara. Sebagai hak fundamental, hak pilih juga bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional warga negara (Khairul Fahmi, 2021).

Pemilih menjadi instrumen yang sangat urgen dalam pemilu. Karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur hak setiap warga negara dalam pemilu. sebagai perwujudan implementasi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Memilih tidak hanya sebagai hak konstitusional warga negara tetapi juga sebagai jaminan perlindungan diikuti dengan makna pemajuan, penegakan serta pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Salah satu standar internasional pemilu yang demokratis adalah jaminan terhadap hak memberikan suara yang sama bagi warga negara, Maka kerangka hukum pemilu harus mampu memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suaranya secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilu tanpa diskriminasi. Penegasan secara konstitusional, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dengan hak yang universal dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dan kemauan para pemilih.

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pendaftaran pemilih dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU). Pemilih diberikan hak untuk memilih sepanjang tidak dibatasi oleh undang-undang dan didaftar dalam daftar pemilih yang disusun oleh KPU. Pemilih harus memenuhi syarat genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el, dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu anggaran yang dihabiskan hanya untuk satu tahapan ini juga sangatlah besar, sehingga pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu penyumbang tingginya cost yang harus dikeluarkan dalam setiap kali pemilu. Berikut adalah sample pembiayaan untuk kebutuhan pantarlih di Kabupaten Tanah Datar. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jumlah pantarlih adalah 1 (satu) per TPS dimana berarti jumlah pantarlih sama dengan jumlah TPS di setiap kabupaten/kota.

Berikut adalah jumlah Pantarlih serta jumlah anggaran yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) di Kabupaten Tanah Datar pada pilkada 2020 dan pemilu 2024.

Tabel. 1.1 Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Anggaran COKLIT Pilkada Th 2020 di Kabupaten Tanah Datar

NO	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLH PANTARLIH	JMLH HONOR PANTARLIH @Rp. 1.000.000,-	BIAYA PENGADAAN KELENGKAPAN			JUMLAH TOTAL BIAYA
						ALAT PELINDUNG DIRI (APD) @ Rp. 500.000	ATK @ Rp. 22.650	BUKU KERJA @ Rp. 10.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X KOTO	9	100	100	100.000.000	50.000.000	1.310.000	1.310.000	152.620.000
2	BATIPUH	8	81	81	81.000.000	40.500.000	1.170.000	1.170.000	123.840.000
3	RAMBATAN	5	85	85	85.000.000	42.500.000	1.160.000	1.160.000	129.820.000
4	LIMA KAUM	5	89	89	89.000.000	44.500.000	1.260.000	1.260.000	136.020.000
5	TANJUNG EMAS	4	57	57	57.000.000	28.500.000	800.000	800.000	87.100.000
6	LINTAU BUO	4	43	43	43.000.000	21.500.000	650.000	650.000	65.800.000
7	SUNGAYANG	5	47	47	47.000.000	23.500.000	640.000	640.000	71.780.000
8	SUNGAI TARAB	10	77	77	77.000.000	38.500.000	1.050.000	1.050.000	117.600.000
9	PARIANGAN	6	48	48	48.000.000	24.000.000	770.000	770.000	73.540.000
10	SALIMPAUNG	6	57	57	57.000.000	28.500.000	720.000	720.000	86.940.000
11	PADANG GANTING	2	33	33	33.000.000	16.500.000	490.000	490.000	50.480.000
12	TANJUNG BARU	2	35	35	35.000.000	17.500.000	470.000	470.000	53.440.000
13	LINTAU BUO UTARA	5	98	98	98.000.000	49.000.000	1.380.000	1.380.000	149.760.000
14	BATIPUH SELATAN	4	29	29	29.000.000	14.500.000	410.000	410.000	44.320.000
JUMLAH		75	879	879	879.000.000	439.500.000	12.280.000	12.280.000	1.343.060.000

Sumber : bagian Keuangan KPU Tanah Datar Tahun anggaran 2020

Tabel.I.2 Jumlah PANTARLIH dan Anggaran COKLIT untuk Pemilu 2024

NO	KECAMATAN	NAGARI	JUMLH PANTARLIH (TPS)	JMLH HONOR PANTARLIH @Rp. 2.000.000	BIAYA PENGADAAN KELENGKAPAN			JUMLAH TOTAL BIAYA
					ROMPI @ Rp. 129.950	ATK @ Rp. 22.650	BUKU KERJA @ Rp. 10.000	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	X KOTO	9	131	262.000.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	265.930.000
2	BATIPUH	8	117	234.000.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	237.510.000
3	RAMBATAN	5	116	232.000.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	235.480.000
4	LIMA KAUM	5	126	252.000.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	255.780.000
5	TANJUNG EMAS	4	80	160.000.000	800.000	800.000	800.000	162.400.000
6	LINTAU BUO	4	65	130.000.000	650.000	650.000	650.000	131.950.000
7	SUNGAYANG	5	64	128.000.000	640.000	640.000	640.000	129.920.000
8	SUNGAI TARAB	10	105	210.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	213.150.000
9	PARIANGAN	6	77	154.000.000	770.000	770.000	770.000	156.310.000
10	SALIMPAUNG	6	72	144.000.000	720.000	720.000	720.000	146.160.000
11	PADANG GANTING	2	49	98.000.000	490.000	490.000	490.000	99.470.000
12	TANJUNG BARU	2	47	94.000.000	470.000	470.000	470.000	95.410.000
13	LINTAU BUO UTARA	5	138	276.000.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	280.140.000
14	BATIPUH SELATAN	4	41	82.000.000	410.000	410.000	410.000	83.230.000
JUMLAH		75	1.228	2.456.000.000	12.280.000	12.280.000	12.280.000	2.492.840.000

Sumber : Bagian Keuangan KPU Tanah Datar Tahun anggaran 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk satu tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) di Kabupaten Tanah Datar dengan 14 kecamatan, pada Pilkada Th 2020 dengan jumlah TPS 879 TPS, menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 1.343.060.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enampuluh Ribu Rupiah). Sedangkan untuk pemilu Th 2024 dengan jumlah TPS sebanyak 1.228 TPS menghabiskan anggaran sebesar Rp. 2.492.840.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh dua Juta Delapan ratus Empat Puluh ribu Rupiah). Butuh biaya yang sangat besar untuk bisa mewujudkan data pemilih yang berkualitas pada sekali pemilu.

Menjadikan pemutakhiran data pemilih sebagai tahapan dalam pemilu yang merupakan metode pemutakhiran periodik (periodict list) pada akhirnya belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pendataan pemilih. Tidak hanya soal besarnya anggaran yang harus disediakan, namun juga dinamika di lapangan yang terjadi yang menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.

Menurut Muhammad Imam Subkhi (2019), seharusnya pemutakhiran data pemilih tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan pemilu saja namun juga pada pasca pemilu. Sejalan dengan hal ini UU Pemilu Nomor 7 th 2017 pasal 14 huruf (l) menyatakan bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berkewajiban menjaga dan melindungi hak pilih setiap warga Negara yang sudah memenuhi hak pilih. Berbagai usaha terbaik dilakukan KPU untuk menyusun dan menyajikan data pemilih akurat yang dimulai dari hulu ke hilir. Menurut IDEA International (2002), ada beberapa isu-isu strategis akibat perubahan desain penyelenggaraan pemilu yakni meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan (continuous list) untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam pemilu atau pemilihan adalah DPT yang komprehensif, inklusif, akurat, terkini dan prosesnya transparan.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti mengidentifikasi esensi dari pengalaman-pengalaman manusia mengenai sebuah fenomena yang sebagaimana digambarkan oleh partisipan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Kemudian digabungkan dengan observasi serta dokumentasi (triangulasi). Dimana langkah-langkah

yang dilakukan dalam analisis data ini yaitu pertama, dengan Reduksi data (*Data reduction*) dimana data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan dapat dibuat dalam table berikut :

Tabel Hasil Wawancara

No	Nara Sumber/ Informan	Efektifitas & Efisiensi		Strategi Pemutakhiran Data
		Periodic List	Continous List	
1	Dr.Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si	Dengan regulasi yang ada sekarang masih efektif dilakukan	Bisa diandalkan, dan tidak butuh biaya yang mahal	Harmonisasi data Pemfungsian 6 embaga di KPU secara baik Periodesasi untuk perekapan data Sistem Informasi yang mumpuni.
2	Medo Patria, SP	Tidak efektif dan efisien,pemutakhiran data dilakukan tanpa mempertimbangkan data yang sudah diupdate sebelumnya, dan tidak ada kemandirian data	Lebih efektif dan efisien karena dimutakhirkan terus menerus sehingga data lebih progresif	Sumber data harus jelas Keterbukaan antar 6 embaga berwenang (KPU &Disdukcapil) Meningkatkan peran aktif masyarakat
3	Tomas Hendriko S.Pd.I	Masih efektif, karena data yang bersifat dinamis tetap diperlukan pemutakhiran secara periodic	Akan efektif dan efisien jika diberi kewenangan yang lebih oleh pemerintah	kerja sama antar 6 embaga berwenang (KPU &Disdukcapil) Membuat sekeretariat bersama KPU dan Disdukcapil Anggaran yang memadai

No	Nara Sumber/ Informan	Efektifitas & Efisiensi		Strategi Pemutakhiran Data
		Periodic List	Continous List	
4	Wendi Sucipto, SE	Tidak efektif dan efisien. Karena banyak kerja berulang dalam tahapan pemutakhiran ini.	Dengan regulasi, sumberdaya yang jelas akan efektif dan efisien dilakukan	Komitmen antar 7 embaga terkait harus jelas Harus ada Operator yang tetap untuk melakukan upgrade data berkelanjutan Fitur aplikasi SIDALIH yang mendukung untuk melakukan input data
5	Dr.Eka Vidya Putra, S.Sos.,M.Si	Dilihat dari hasil belumlah efektif. Karena belum mampu menyelesaikan persoalan pendataan pemilih. Sumber daya yang melakukan pemutakhiran data (PANTARLIH juga tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, Terlepas apakah itu karena kurangnya pengetahuan, atau bimbingan teknis dari KPU.	KPU tidak memiliki tool yang jelas untuk pemutakhiran ini, sehingga tetap saja tidak akan efektif digunakan 7 embaga 7 . Juga tetap akan butuh biaya tahunan	KPU harus punya tool yang jelas terkait pemutakhiran data Semestinya KPU tidak perlu melakukan pemutakhiran karena tugas KPU menyelenggarakan pemilu, segala kebutuhan datanya mintakan dari 7 embaga penyedia data yang sudah dimiliki pemerintah Revisi UU Pemilu, dan menghilangkan tahapan pemutakhiran data pemilih

No	Nara Sumber/ Informan	Efektifitas & Efisiensi		Strategi Pemutakhiran Data
		Periodic List	Continous List	
6	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H	Untuk penyelenggara pemutakhiran ini efektif. Karena lebih pada aspek kegunaan dalam terlaksananya penyelenggaraan pemilu. Tetapi dalam tata 8 embag pemilu ini tidak efektif dan efisien.	Efektif digunakan tapi belum tentu efisien karena tetap akan butuh biaya yang besar	Integrasi data KPU dan data pemerintah, namun tetap dengan Tusi masing-masing 8embaga.

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara dengan nara sumber selama penelitian

Hasil penelitian menunjukkan adanya gap antara pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu yang dilakukan sekarang. Benar adanya bahwa pemilih menjadi prioritas penting dalam pelaksanaan pemilu. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa data pemilih menjadi sangat penting dalam konteks pemilu demokratis, setidaknya pada lima argumen yakni: *Pertama*, berhubungan dengan legitimasi dan akseptabilitas terhadap hasil pemilu. *Kedua*, berkaitan dengan tingkat kepercayaan (trust) publik kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU. *Ketiga*, Akan berpengaruh pada perencanaan logistik pemilu khususnya pengadaan surat suara yang akan digunakan dalam pemilu. *Keempat*, Berhubungan dengan target partisipasi pemilih dalam pemilu yang ingin dicapai. *Kelima*, terkait dengan kegiatan pemungutan suara di TPS pada hari H pemilu, proses rekapitulasi suara, perolehan suara dan penetapan hasil pemilu pada setiap tingkatannya (Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Hasyim Asy'ari, 2011).

Pada penelitian (Weriza, Asrinaldi Asrinaldi, and Ernita Arief, 2018) tentang budaya kerja petugas pemutakhiran daftar pemilih juga memberi andil dalam munculnya persoalan-persoalan data pemilih. Ada 6 (enam) aspek yang menyebabkan timbulnya masalah data

pemilih menurut Weriza yaitu, (1). Aspek responsivitas, dimana kemampuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk mengenali pemilih yang mau dijumpai, mengatur agenda kerja, prioritas pelayanan kepada pemilih dengan segala administrasinya. Petugas pemutakhiran harus punya kemampuan untuk membuat skala prioritas dalam menjalankan tugasnya. (2). Aspek profesionalisme, dibutuhkan kompetensi atau keahlian teknis sesuai persyaratan yang sudah diatur KPU, dan Petugas pemutakhiran harus menjalankan secara profesional. (3). Aspek produktifitas, produktifitas kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dipahami sebagai perbandingan antara data pemilih. (4). Aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban dari petugas pemutakhiran daftar pemilih terkait apa yang sedang mereka kerjakan. (5). Aspek kerjasama, dimana petugas pemutakhiran adalah bagian yang utuh dari KPU dalam pemutakhiran data pemilih, dengan latar belakang kompetensi yang bervariasi tentu juga memiliki pola kerja yang juga bervariasi. (6). Aspek kualitas pelayanan, Terkait tugasnya sebagai petugas pemutakhiran data pemilih maka apa yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih ini memiliki kewajiban melayani pemilih dengan memastikan setiap pemilih yang sudah memenuhi syarat terdata dalam data pemilih.

Dari sisi penyelenggara pelaksanaan pemutakhiran data pemilih mungkin masih diperlukan seperti menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Tomas Hendriko karena regulasi masih memerintahkan KPU melaksanakan hal ini. Sedangkan untuk pemutakhiran data secara continuous list tentu saja harus dengan segala instrumen penyertainya. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumbar Medo Patria menyampaikan pemutakhiran data pemilih secara continuous list akan jauh lebih efektif dan efisien digunakan dibanding dengan periodic list. Begitu juga operator SIDALIH KPU Kabupaten Tanah Datar Wendi Sucipto mengurai bagaimana pekerjaan pengolahan data hasil cokolit pantarlih masih banyak mengalami kesalahan, aplikasi yang belum memadai dan masih banyak yang harus dikembangkan. Menjadikan pengolahan data secara periodict membuat pekerjaan operator jadi tergesa-gesa dan terburu waktu. Padahal jika dilakukan update data pasca pemilu secara berkelanjutan pastilah tugas operator sidalih jauh akan lebih mudah. Menurut Betty Epsilon Idroos, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan sebuah upaya yang penting dalam mewujudkan kualitas data yang baik, mutakhir baik akurasi maupun komprehesivitasnya.

Tabel Tahapan dan pelaksanaan pemutakhiran Periodic list untuk Pemilu 2024

No	Tahapan Pemutakhiran (Periodic List)	Pelaksanaan di Tanah Datar	Analisis / Evaluasi		
			Biaya	Waktu	Sumber Daya
1	Pencocokan dan Penelitian (COKLIT)	Dilakukan oleh KPU Kabupaten yang dibantu oleh Pantarlih	Honor Pantarlih kelengkapan Pantarlih (buku kerja, atribut dll)	2 bulan	1 pantarlih /TPS (1228 orang)
2	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Dilakukan oleh PPS,PPK dan KPU Kabupaten	Buku kerja PPS, PPK, KPU Biaya Rekap PPS,PPK,KPU Biaya Rakor/Raker Biaya Cetak DPS	3 bulan	Semua badan adhock dan KPU 225 PPS dan 70 PPK
3	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	Dilaksanakan Oleh PPS,PPK dan KPU Kabupaten	Biaya Rakor /Raker Biaya Rekapitulasi Biaya Cetak DPSHP	1 bulan	Semua Badan Adhock dan KPU Kabupaten 225 PPS dan 70 PPK
4		Dilaksanakan Oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten	Biaya Rakor /Raker Biaya Rekapitulasi Biaya Cetak DPSHP	1 bulan	Semua Badan Adhock dan KPU Kabupaten 225 PPS dan 70 PPK
5		Dilaksanakan Oleh PPS,PPK dan KPU Kabupaten	Biaya Rakor /Raker Biaya Rekapitulasi	2 bulan	Semua Badan Adhock dan KPU Kabupaten 225 PPS dan 70 PPK

No	Tahapan Pemutakhiran (Periodic List)	Pelaksanaan di Tanah Datar	Analisis / Evaluasi		
			Biaya	Waktu	Sumber Daya
			Biaya Cetak DPSHP		

Sumber : Data hasil observasi diolah dari berbagai sumber selama penelitian

Berikut Perbandingan total biaya pemutakhiran data pemilih sampai penetapan DPT untuk Tahun 2024 dengan biaya dan tenaga yang diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dalam Tabel.

Tabel Biaya Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Peengan Metode Periodict List untuk Pemilu 2024

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	20.963.000
2	Belanja Bahan	18.000.000
3	Belanja barang persediaan Bahan Konsumsi	2.083.000
4	Pemutakhiran Data Pemilih	70.615.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.511.000
6	Perjalanan Dalam rangka Undangan dan konsultasi	8.511.000
7	Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	3.000.000
8	Dukungan Pelaksanaan Penetapan DPT	42.486.000
9	Dukungan kegiatan rakor DPSHP	16.618.000
10	Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	3.000.000
11	Penetapan Data Pemilih	15.518.000
	TOTAL	212.305.000

Sumber: Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023

Tabel Biaya Pemutakhiran Data Pemilih dengan Metode Continuous List

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Bahan	4.760.000
2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.200.000
3	Belanja Jasa Lainnya (Tenaga Pendukung [1 ORG x 10 BLN])	23.000.000
	TOTAL	28.960.000

Sumber: Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2021

Tabel Perbandingan Biaya Pemutakhiran Data dengan Metode Continuous List dengan Periodict List.

No	Perbandingan	% (Persentase)
1	Perbandingan Biaya PDB dengan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024	13,64%
2	Efisiensi	86,36%

Sumber: Hasil pengolahan Dokumentasi selama Penelitian.

Dari hasil penelitian diatas ekspektasi efisiensi yang bisa dilakukan dengan menggunakan pemutakhiran data pemilih (continuous list) adalah sebesar 86,13%. Beberapa hasil penelitian sebelumnya membahas bahwa strategi pendataan yang mungkin perlu dilakukan menurut peneliti adalah. *Pertama* perlu adanya perbaikan regulasi pemilu. Terkhusus yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih. *Kedua*, Jika masih tetap dengan regulasi yang sama, KPU harus serius membuat Peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih pasca pelaksanaan pemilu. Atau menjadikan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Continuous list) sebagai suatu hal prioritas dalam merawat data pemilih. *Ketiga*, KPU mesti membenahi sistem informasi atau aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran pemilih. Kebermanfaatannya yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pengecekan terhadap kebenaran data mereka, melakukan registrasi sendiri jika ada yang belum terdaftar atau memperbaiki perubahan identitas kependudukan, dengan demikian tidak diperlukan lagi tenaga yang banyak dan anggaran yang besar untuk memutakhirkan data pemilih saat pelaksanaan pemilu.

SIMPULAN

Dari kajian terhadap strategi efisiensi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (continuous list) dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara periodic (Periodic List) sebagai tahapan dalam pemilu, memakan waktu yang lama, yaitu 9 bulan dengan jumlah personel yang terlibat untuk satu tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) saja sebanyak 1.228 petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) ditambah dengan PPK,PPS . Dimana dalam waktu 9 bulan itu KPU harus mampu menyajikan data yang akurat, mutakhir dan komprehensif kepada publik. Hal ini dilakukan KPU dengan usaha yang

maksimal karena seperti pada penelitian yang pernah dilakukan Kartoni (2021) pendaftaran pemilih memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak pilih warga negara. Untuk memenuhi prinsip tersebut KPU sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal. Meskipun hasil yang didapat tidaklah efektif karena proses pemutakhiran data yang dilakukan dengan periodic list masih saja memunculkan banyak persoalan dalam pendataan pemilih untuk pemilu. 2) Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous list) semestinya bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan banyak persoalan data pemilih pada tiap pelaksanaan pemilu. Hanya saja dalam praktek yang dilakukan banyak sekali kekurangan yang mesti dilengkapi. Seperti regulasi yang tersedia yang tidak memadai, sumber data yang tidak jelas untuk digunakan sebagai bahan memutakhirkan data secara berkelanjutan pasca pemilu. Anggaran yang tidak tersedia dengan cukup, pembagian tugas yang tidak jelas siapa yang akan mengerjakan upgrade data. Koordinasi antar lembaga yang tidak berjalan dengan baik. Serta peran dan keterlibatan masyarakat luas yang tidak ada, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dini Noor Aini (2022) tentang analisis pemutakhiran data pemilih berkelanjutan th 2018 di KPU kabupaten Situbondo, menyatakan hasil penelitiannya adalah meskipun KPU situbondo telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan aturan. Namun yang menjadi kendala adalah partisipasi masyarakat dalam sangat kurang. Sementara dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat dan update. Karena terkait dengan pelaporan perubahan data kependudukan yang harus diperbarui oleh KPU terus menerus. 3) Harapan untuk menjadikan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai sebuah strategi pemutakhiran data yang efisien menekan biaya pemilu menurut penulis bukanlah harapan kosong. Jika pemerintah benar-benar serius memikirkan regulasi yang tepat dalam pendataan pemilih untuk pemilu. Biaya pemilu akan jauh lebih murah, bisa saja mengembalikan pemutakhiran data secara berkelanjutan kepada dinas yang lebih berkompeten yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai lembaga yang memang memiliki kewenangan penuh terhadap data kependudukan. Atau membuat regulasi yang jelas dan rinci untuk KPU, bagaimana mekanisme yang baik dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai usaha memberikan data berkualitas dengan biaya yang murah dalam penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya., Perdana.Minan Ahsanul. Budi Arya dkk, 'Pembiayaan Pemilu Di Indonesia', *Badan Pengawas Pemilu RI*, VI (2018), 307 hal
- aditya perdana, Ferry Daud.M Liando. Ferry Kurnia Rizkiyansyah. dkk, *Tata Kelola Pemilu Di*

Indonesia, ed. by Pramono U.Tantowi dkk, 1st edn (Jakarta, 2019)

Fahmi, Khairul, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, ed. by Shara Nurachma, 1st edn (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2021)

Masykurudin Hafidz, *Rangkuman Pemilu Dan Demokrasi*, 2021, i

Ovita, Charolina. Husaini. Abdullah, 'PENGARUH IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM', *Fairnes*, 3 No.2 (2013), 14hal

PKPU8/2019, UU1/2015, UU10/2016, and UU7/2017, 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota', *Komisi Pemilihan Umum*, 320, 2019, 1–151

Prasetyo Teguh.Prof, *Filsafat Pemilu*, 1st edn (Bandung: Nusa Media, 2018)

Prasetyo Teguh, Prof., *Pemilu Bermartabat*, ke-2 2019 (depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2017)